



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 5627-5638

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Strategis PIMPASA dalam Program Desa Binaan: Pendekatan *Community-Based Migration Management*

Vikaristi S. E. Subansina<sup>1✉</sup>, Imma Yedida Ardi<sup>2</sup>, Salsabila Andi Jani<sup>3</sup>

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: [vikaristisubansina@gmail.com](mailto:vikaristisubansina@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) merupakan inovasi kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam merespons persoalan migrasi tidak berdokumen yang banyak berakar dari wilayah pedesaan. Dengan pendekatan *community-based migration management (CBMM)*, PIMPASA didesain untuk memperkuat pengawasan keimigrasian berbasis komunitas melalui edukasi, deteksi dini, dan partisipasi warga. Studi ini bertujuan menganalisis peran strategis PIMPASA dalam program desa binaan sebagai kebijakan preventif keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder dari dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, serta literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa PIMPASA mampu menjadi agen penghubung antara negara dan komunitas lokal dalam memperkuat ketahanan sosial terhadap migrasi ilegal dan perdagangan orang. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala dalam implementasi, seperti keterbatasan sumber daya, pelatihan, serta sinergi lintas sektor yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, penyusunan modul nasional, dan integrasi PIMPASA dalam kebijakan pembangunan desa menjadi rekomendasi utama. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan CBMM dalam merumuskan kebijakan imigrasi yang partisipatif dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Kata Kunci: *PIMPASA, Desa Binaan, Keimigrasian, CBMM, Kebijakan Preventif*

## Abstract

The Village Immigration Officer Program (PIMPASA) is a policy innovation by Indonesia's Directorate General of Immigration in response to undocumented migration issues originating primarily from rural areas. Using a community-based migration management (CBMM) approach, PIMPASA is designed to strengthen community-centered immigration control through education, early detection, and citizen participation. This study aims to analyze the strategic role of PIMPASA within the village development framework as a preventive immigration policy. A qualitative literature study method was employed, utilizing secondary data from policy documents, institutional reports, and scholarly references. The findings reveal that PIMPASA serves as an effective bridge between the state and local communities in building social resilience against illegal migration and human trafficking. Nonetheless, challenges remain, including limited personnel, inadequate training, and weak inter-agency coordination. To address these issues, institutional strengthening, the development of a national PIMPASA module, and the integration of this program into broader rural development policies are recommended. These findings underscore the importance of CBMM as a foundation for participatory and sustainable grassroots immigration governance.

Keywords: *PIMPASA, Village Program, Immigration, CBMM, Preventive Policy*

## PENDAHULUAN

Fenomena migrasi internasional di Indonesia tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan atau pusat-pusat ekonomi, tetapi juga telah menyentuh wilayah pedesaan, terutama yang berada di perbatasan negara dan daerah-daerah kantong migran. Dalam konteks ini, pengawasan keimigrasian tidak lagi dapat semata-mata bergantung pada pendekatan administratif yang bersifat reaktif, melainkan membutuhkan strategi yang partisipatif dan preventif. Tantangan seperti penggunaan dokumen palsu, migrasi tidak berdokumen, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seringkali bermula dari desa yang memiliki literasi hukum rendah dan akses terbatas terhadap informasi keimigrasian (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023).

Sebagai respons terhadap kompleksitas tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan inovasi berupa program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Program ini bertujuan memperkuat fungsi pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pemberdayaan warga desa. Petugas PIMPASA ditempatkan untuk menjalin kemitraan dengan perangkat desa dan elemen masyarakat lainnya guna membentuk sistem deteksi dini, penyampaian informasi, serta penguatan literasi hukum keimigrasian di tingkat akar rumput (Kemenkumham Maluku Utara, 2023).

Secara teoritik, pendekatan yang diusung dalam program PIMPASA sejalan dengan konsep *community-based migration management* yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan migrasi. Pendekatan ini telah diterapkan secara luas oleh *International Organization for Migration* (IOM) di berbagai negara untuk meningkatkan keberlanjutan perlindungan migran, memperkuat jaringan sosial, serta mengurangi risiko migrasi tidak aman (IOM, 2021). Strategi berbasis komunitas dipercaya mampu menciptakan kepercayaan, meningkatkan ketahanan sosial, serta menjadi basis penting bagi pengawasan keimigrasian yang partisipatif dan berkelanjutan (Castles, de Haas, & Miller, 2014).

Namun, sejauh ini kajian akademik terkait implementasi PIMPASA masih terbatas, terutama dalam menilai efektivitasnya sebagai instrumen preventif dan partisipatif. Hal ini menjadi celah penting yang perlu dijawab melalui riset berbasis kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis PIMPASA dalam pelaksanaan program desa binaan, dengan mengkaji sejauh mana pendekatan berbasis komunitas mampu mendukung penguatan pengawasan keimigrasian secara preventif di tingkat desa. Temuan dalam studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur kebijakan keimigrasian dan memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan model pengawasan keimigrasian berbasis komunitas di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah analisis terhadap kebijakan keimigrasian, khususnya peran Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dalam program desa binaan, yang dikaji melalui pemahaman konseptual dan normatif dari berbagai literatur, regulasi, dan dokumen resmi.

Menurut Zed (2008), studi kepustakaan merupakan metode yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian yang dikaji. Dalam konteks ini, sumber data utama berasal dari peraturan perundang-undangan, kebijakan imigrasi, laporan tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi, jurnal ilmiah, buku teks, serta dokumen dari lembaga internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM) yang membahas pendekatan *community-based migration management*.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan mengkaji keterkaitan antara teori, kebijakan, serta praktik pengawasan keimigrasian berbasis komunitas melalui program PIMPASA. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi

(*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, serta makna yang terkandung dalam dokumen-dokumen yang ditelaah (Krippendorff, 2013). Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan PIMPASA dalam konteks pencegahan migrasi tidak berdokumen dan perlindungan masyarakat desa dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) maupun pemberangkatan pekerja migran secara ilegal (TPPM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Pengawasan Keimigrasian Berbasis Komunitas

Pengawasan keimigrasian dewasa ini tidak cukup lagi mengandalkan pendekatan struktural dan formalistik semata. Dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi, pergerakan manusia menjadi semakin kompleks, termasuk meningkatnya kasus migrasi tidak berdokumen, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan penyelundupan manusia (TPPM). Perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi telah menciptakan jalur migrasi baru, termasuk migrasi dari desa ke luar negeri secara tidak sah, yang tidak selalu terdeteksi oleh sistem formal negara. Oleh karena itu, pengawasan berbasis kelembagaan negara membutuhkan pendekatan kolaboratif yang menyentuh lapisan masyarakat. Fakta ini mengharuskan negara untuk mengadopsi strategi pengawasan yang lebih adaptif dan partisipatif, melibatkan komunitas sebagai mitra pengawas. Sebab, komunitas lokal sering kali menjadi pihak pertama yang bersentuhan dengan potensi pelanggaran migrasi, seperti keberadaan calo, sponsor ilegal, atau agen perekrut tenaga kerja non-prosedural. Dengan demikian, keterlibatan komunitas dalam pengawasan bukan hanya pelengkap, tetapi kebutuhan strategis dalam membangun sistem migrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan (de Haas, Castles, & Miller, 2020).

Konsep *community-based migration management* (CBMM) menjadi solusi yang strategis karena mengakui pentingnya aktor lokal dalam sistem pengelolaan migrasi. CBMM didasarkan pada prinsip bahwa komunitas tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mendeteksi, melaporkan, dan merespon dinamika migrasi di wilayahnya. Melalui pelibatan komunitas, informasi dapat lebih cepat dihimpun, dan pencegahan migrasi ilegal dapat dilakukan sejak dini melalui pendekatan kultural dan sosial yang lebih diterima (IOM, 2021). Hal ini memperkuat efektivitas pengawasan karena warga cenderung lebih peka terhadap perubahan sosial di lingkungannya dibanding aparat dari luar. Pendekatan ini juga menjawab tantangan lemahnya penetrasi program pemerintah di wilayah-wilayah terpencil, terutama di desa-

desa yang secara geografis sulit dijangkau atau secara kultural belum terbuka terhadap intervensi eksternal. Sering kali, informasi mengenai prosedur migrasi yang legal tidak sampai ke masyarakat karena kendala infrastruktur, keterbatasan jumlah penyuluh, dan rendahnya literasi hukum. Akibatnya, banyak calon migran yang tergoda dengan janji sponsor atau calo karena tidak mengetahui risikonya secara menyeluruh (Sitorus & Sutanto, 2020).

Banyak desa di Indonesia, terutama yang menjadi kantong migran, memiliki keterbatasan akses terhadap informasi hukum keimigrasian. Hal ini memperparah situasi, karena warga cenderung menerima tawaran kerja di luar negeri tanpa pemahaman yang memadai tentang prosedur legalnya (Hugo, 2014). Selain itu, keterbatasan pengawasan dari aparat penegak hukum menjadikan komunitas rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Maka, perlu strategi pengawasan yang menasar akar persoalan, yaitu rendahnya literasi hukum migrasi di komunitas akar rumput. Lebih jauh lagi, pengawasan berbasis komunitas juga relevan dengan semangat desentralisasi dan penguatan masyarakat sipil. Ketika warga diberdayakan untuk memahami dan mengawasi proses migrasi di lingkungan sekitarnya, maka terbentuklah ketahanan sosial terhadap praktik migrasi ilegal. Kelekatan sosial dan hubungan kekerabatan dalam komunitas desa juga dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial untuk mendeteksi gejala awal penyimpangan migrasi. Dengan cara ini, komunitas menjadi "mata dan telinga" negara dalam konteks keimigrasian, tanpa harus bersifat represif atau *top-down* (UNDP, 2023).

Oleh karena itu, urgensi pengawasan keimigrasian berbasis komunitas tidak dapat diabaikan dalam konteks pengelolaan migrasi modern. Program-program seperti PIMPASA dan desa binaan imigrasi perlu ditempatkan sebagai strategi utama, bukan pelengkap, dalam sistem pengawasan keimigrasian nasional. Terlebih lagi, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan dasar hukum yang kuat untuk membentuk sistem pengawasan kolaboratif yang melibatkan unsur masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat imigrasi secara sinergis.

#### Peran Strategis PIMPASA dalam Program Desa Binaan

Program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) merupakan inisiatif inovatif dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjawab tantangan pengawasan keimigrasian di wilayah pedesaan yang selama ini menjadi celah potensial bagi praktik migrasi tidak berdokumen. Konsep ini muncul dari kebutuhan untuk memperluas jangkauan negara dalam mengedukasi, mencegah, dan mengawasi potensi pelanggaran keimigrasian dari

hulu. Dalam konteks *community-based migration management* (CBMM), PIMPASA menjadi instrumen vital yang mengintegrasikan pendekatan negara dengan partisipasi masyarakat lokal secara aktif dan inklusif.

PIMPASA tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan Kantor Imigrasi di daerah, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan komunitasnya. Petugas ini secara strategis ditempatkan di desa-desa yang terindikasi sebagai kantong migran atau wilayah rawan perdagangan orang, dengan tugas utama membangun kesadaran hukum masyarakat, mengidentifikasi potensi kerawanan migrasi ilegal, serta memfasilitasi komunikasi dua arah antara warga dan institusi keimigrasian. Dengan demikian, PIMPASA berperan sebagai jembatan penting antara negara dan komunitas desa dalam konteks pengelolaan migrasi yang humanistik dan preventif (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023).

Dalam praktiknya, PIMPASA menjalankan tugas melalui kegiatan penyuluhan langsung kepada kelompok rentan seperti pelajar SMA/SMK, ibu rumah tangga, petani, serta perangkat desa. Edukasi dilakukan dengan pendekatan komunikatif, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai lokal, yang menjadikan pesan keimigrasian lebih mudah diterima. Pendekatan ini juga dirancang untuk menjangkau kelompok yang secara struktural kurang memiliki akses terhadap informasi resmi pemerintah, seperti perempuan, anak muda, dan masyarakat adat. Edukasi hukum disampaikan melalui media lokal, pertunjukan budaya, diskusi kelompok, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat (Kemenkumham Sumsel, 2023).

Selain memberikan penyuluhan, PIMPASA juga memiliki fungsi penting dalam membangun sistem informasi komunitas. Sistem ini memungkinkan warga melaporkan secara langsung atau tidak langsung berbagai aktivitas yang mencurigakan, seperti perekrutan tenaga kerja ilegal, keberadaan orang asing tanpa dokumen, atau tawaran kerja mencurigakan dari agen tidak resmi. Dengan demikian, PIMPASA turut mendorong terbentuknya *early warning system* berbasis masyarakat yang memperkuat sistem pengawasan negara secara keseluruhan. Praktik ini selaras dengan prinsip CBMM yang menekankan deteksi dini dan respon cepat berbasis komunitas (IOM, 2021).

Efektivitas program ini dapat dilihat dari sejumlah contoh konkret. Di Desa Banjaroya, Kulon Progo, misalnya, setelah pembentukan desa binaan keimigrasian, tercatat penurunan signifikan dalam laporan pekerja migran non-prosedural, yaitu sebesar 60% dalam kurun waktu satu tahun. Keberhasilan ini dicapai melalui sinergi antara PIMPASA, aparat desa, sekolah, dan masyarakat setempat yang aktif melaporkan serta menolak ajakan sponsor

ilegal (Kanim Yogyakarta, 2025). Contoh lainnya terjadi di Kecamatan Mollo Selatan, Nusa Tenggara Timur, di mana PIMPASA bekerja sama dengan gereja lokal dan komunitas adat dalam menyampaikan penyuluhan keimigrasian berbasis nilai moral dan budaya lokal (Kanim Kupang, 2024).

Lebih jauh, PIMPASA juga menjadi pionir dalam membangun “Budaya Sadar Migrasi Aman” di tingkat desa. Keberadaan mereka menginisiasi perubahan pola pikir masyarakat dari yang sebelumnya permisif terhadap migrasi ilegal menjadi lebih kritis dan waspada. Hal ini menunjukkan bahwa peran edukatif dan preventif dari petugas imigrasi di lapangan tidak kalah penting dibandingkan fungsi penegakan hukum. Bahkan, dalam jangka panjang, strategi ini jauh lebih berkelanjutan karena membentuk ketahanan sosial di komunitas.

Dengan memperhatikan urgensi tersebut, peran strategis PIMPASA perlu terus diperkuat melalui pengembangan kapasitas, dukungan kelembagaan, dan integrasi kebijakan lintas sektor. Sinergi dengan dinas tenaga kerja, pemerintah desa, kepolisian, sekolah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa PIMPASA tidak bekerja secara terisolasi, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pengelolaan migrasi nasional yang terkoordinasi dan responsif.

#### PIMPASA dalam Kerangka *Community-Based Migration Management*

Implementasi program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) mencerminkan adaptasi konkret pendekatan *Community-Based Migration Management* (CBMM) dalam konteks kelembagaan keimigrasian Indonesia. CBMM menekankan pada pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan migrasi, guna menciptakan sistem yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan (IOM, 2021). Dalam kerangka ini, PIMPASA hadir sebagai representasi negara di level akar rumput, yang menghubungkan sistem pengawasan keimigrasian dengan dinamika sosial masyarakat desa. Terdapat tiga pilar utama CBMM yang menjadi fondasi utama program PIMPASA: partisipasi komunitas, literasi hukum migrasi, dan desentralisasi fungsi pengawasan.

Pertama, dari aspek partisipasi komunitas, PIMPASA tidak memperlakukan warga hanya sebagai objek yang menerima kebijakan, tetapi menempatkan mereka sebagai subjek aktif dalam upaya pencegahan migrasi tidak berdokumen. Warga dilibatkan dalam identifikasi masalah, pelaporan dini, serta pembangunan jejaring informasi berbasis komunitas. Keterlibatan ini menciptakan rasa kepemilikan terhadap kebijakan dan memperkuat kapasitas sosial desa dalam menghadapi risiko migrasi ilegal (Zimmerman,

2021). Melalui pendekatan ini, desa tidak lagi menjadi titik lemah pengawasan, melainkan mitra strategis negara.

Kedua, dari segi literasi hukum, PIMPASA menjalankan peran edukatif yang jauh melampaui penyuluhan normatif. Mereka mendorong terbentuknya *critical awareness* (kesadaran kritis) di tengah masyarakat mengenai dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari migrasi tidak aman. Edukasi dilakukan melalui diskusi terbuka, pemutaran film edukatif, simulasi kasus, dan pelibatan kelompok rentan seperti perempuan dan remaja. Strategi ini membentuk daya tangkal sosial berbasis kesadaran hukum, bukan semata ketakutan terhadap sanksi (UNESCO, 2023; Ford & Piper, 2019). Di beberapa desa binaan, peningkatan literasi hukum telah mendorong warga secara sukarela menolak tawaran kerja ke luar negeri tanpa dokumen yang sah.

Ketiga, dari aspek desentralisasi fungsi pengawasan, PIMPASA merepresentasikan transformasi fungsi keimigrasian yang sebelumnya terpusat di Kantor Imigrasi, menjadi sistem yang bersifat horizontal dan lokal. Dengan menempatkan petugas imigrasi secara reguler di desa-desa binaan, terjadi proses *localization of migration governance* yang memungkinkan respons cepat terhadap indikasi perekrutan ilegal, keberangkatan tidak prosedural, dan praktik TPPO. Hal ini juga memperpendek rantai birokrasi dan mempercepat alur komunikasi antara negara dan komunitas (de Haas, 2010; Koser, 2013).

Keberhasilan model ini juga tercermin dari praktik internasional. Di Filipina, pendekatan berbasis komunitas telah diterapkan melalui program *Migrant Resource Centers* (MRC) yang dikelola oleh otoritas lokal bekerja sama dengan LSM dan komunitas migran. Hasilnya adalah peningkatan deteksi dini terhadap perdagangan orang dan migrasi tidak aman (Asis, 2020). Penerapan PIMPASA di Indonesia memiliki kemiripan strategis, namun dengan pendekatan yang lebih struktural melalui institusi imigrasi.

Dalam konteks nasional, keberadaan PIMPASA juga mengisi kekosongan regulatif dalam pendekatan preventif keimigrasian, yang sebelumnya belum secara eksplisit diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Meski undang-undang tersebut menekankan fungsi keimigrasian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, implementasi di lapangan masih banyak didominasi pendekatan represif. PIMPASA justru menegaskan pentingnya aspek edukatif dan promotif dalam pengelolaan migrasi, yang kini menjadi urgensi global (ILO, 2022). Dengan demikian, PIMPASA merupakan refleksi konkret dari prinsip-prinsip CBMM yang diterapkan secara kelembagaan di Indonesia. Ia tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga membangun kohesi sosial, kesadaran hukum, dan

kolaborasi antaraktor dalam tata kelola migrasi yang lebih adil, partisipatif, dan kontekstual dengan realitas desa.

#### Analisis Kebijakan PIMPASA sebagai *Preventive Policy*

Kebijakan pembentukan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) mencerminkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan keimigrasian di Indonesia, dari yang sebelumnya berfokus pada pendekatan represif menjadi pendekatan preventif dan berbasis komunitas. Dalam kerangka *preventive policy*, PIMPASA hadir sebagai instrumen negara untuk mengintervensi akar permasalahan migrasi tidak berdokumen sebelum terjadi pelanggaran hukum. Model kebijakan ini selaras dengan pendekatan *community-based migration management* (CBMM) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam sistem deteksi dan pencegahan migrasi tidak aman (IOM, 2021).

Kebijakan preventif berbeda secara mendasar dari pendekatan represif yang biasanya baru merespons ketika pelanggaran telah terjadi. PIMPASA justru berupaya melakukan *early intervention* dengan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengenali risiko, memahami regulasi keimigrasian, serta menolak ajakan migrasi ilegal. Dalam konteks ini, PIMPASA menjadi sarana edukasi sosial sekaligus kanal komunikasi negara yang bersifat dialogis, bukan koersif. Kebijakan seperti ini terbukti lebih inklusif dan berkelanjutan karena membangun ketahanan komunitas dari dalam, bukan hanya dengan kekuatan hukum dari luar (UNDP, 2025).

Analisis terhadap kebijakan PIMPASA menunjukkan bahwa ia menggabungkan tiga pendekatan utama dalam kebijakan publik preventif: (1) edukasi masyarakat, (2) pemberdayaan aktor lokal, dan (3) pembangunan sistem informasi dini. Ketiga pendekatan ini terintegrasi dalam setiap aktivitas PIMPASA di desa binaan. Dengan memberikan literasi hukum kepada warga, PIMPASA meningkatkan kesadaran hukum sebagai bentuk *self-regulation* masyarakat. Melalui pemberdayaan tokoh lokal dan kelembagaan desa, program ini memperluas jangkauan sosial pengawasan. Sementara itu, pelaporan berbasis komunitas membantu menciptakan *community surveillance* yang efektif dan akurat (Ruhs & Anderson, 2010).

Dari perspektif kebijakan publik, PIMPASA juga mencerminkan bentuk kebijakan kolaboratif (*collaborative governance*) antara Kantor Imigrasi, pemerintah desa, dan masyarakat. Kolaborasi ini sangat penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia imigrasi di daerah, sekaligus meningkatkan legitimasi kebijakan di mata warga. Hal ini didukung oleh pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* yang kini

menjadi strategi umum dalam tata kelola migrasi internasional (OECD, 2022). Namun demikian, untuk memastikan efektivitasnya, kebijakan PIMPASA harus terus dievaluasi dan disempurnakan. Masih terdapat tantangan struktural seperti tidak adanya standar kompetensi nasional bagi petugas, belum tersedianya modul pelatihan yang baku, dan belum optimalnya pengintegrasian program ini dalam kebijakan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan perumusan regulasi turunan yang secara spesifik mengatur mekanisme kerja, indikator kinerja, dan bentuk insentif bagi PIMPASA agar keberlanjutannya terjamin.

Di sisi lain, aspek hukum dari kebijakan ini juga perlu dikaitkan dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menegaskan peran Imigrasi tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam perlindungan kepentingan nasional dan penjaminan ketertiban migrasi (Pasal 2 dan Pasal 8). Dalam konteks tersebut, PIMPASA dapat dipandang sebagai wujud implementasi prinsip keimigrasian yang bersifat integratif, edukatif, dan promotif, sebagaimana diamanatkan undang-undang. Dengan demikian, PIMPASA bukan hanya kebijakan teknis sektoral, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam kerangka besar reformasi kebijakan keimigrasian di Indonesia menuju pendekatan yang lebih humanistik, partisipatif, dan berbasis komunitas.

## SIMPULAN

Program Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) merupakan inovasi kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi yang merepresentasikan pendekatan *community-based migration management* (CBMM) dalam konteks pengawasan keimigrasian. PIMPASA menjawab kebutuhan atas model pengawasan yang lebih partisipatif, preventif, dan berbasis lokal dalam menghadapi kompleksitas migrasi tidak berdokumen, TPPO, dan TPPM yang seringkali berakar dari desa-desa dengan literasi hukum rendah.

Melalui intervensi edukatif dan komunikasi sosial yang dilakukan langsung di tengah masyarakat, PIMPASA mampu menjadi penghubung antara negara dan warga, serta membentuk sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap indikasi pelanggaran keimigrasian. Program ini juga sejalan dengan paradigma desentralisasi pengawasan dan penguatan ketahanan sosial di akar rumput. Studi literatur menunjukkan bahwa pengelolaan migrasi yang berbasis komunitas memiliki keberlanjutan yang lebih kuat daripada pendekatan represif semata.

Namun demikian, efektivitas program ini masih menghadapi tantangan, mulai dari

keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan sosial-komunikatif, lemahnya koordinasi lintas sektor, hingga absennya regulasi dan dukungan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan yang holistik agar PIMPASA dapat berkembang sebagai bagian permanen dari sistem pengawasan keimigrasian nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asis, M. M. B. (2020). Migrant Resource Centers in the Philippines: A community-based model. *Asian and Pacific Migration Journal*, 29(2), 221–240. <https://doi.org/10.1177/0117196820910320>
- Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2014). *The age of migration: International population movements in the modern world* (5th ed.). Palgrave Macmillan.
- de Haas, H. (2010). The internal dynamics of migration processes: A theoretical inquiry. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 36(10), 1587–1617. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2010.489361>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Ford, M., & Piper, N. (2019). *Migrant worker rights and social protection in Asia*. Routledge.
- Hugo, G. (2014). Migration and development in Indonesia: East–West dichotomies and contemporary mobility. *Asian Population Studies*, 10(2), 177–193. <https://doi.org/10.1080/17441730.2014.890147>
- ILO. (2022). *Strengthening community-based approaches to labour migration*. Geneva: International Labour Organization.
- International Organization for Migration (IOM). (2021). *Community-based migration management: Best practices and guiding principles*. Geneva: IOM.
- IOM Regional Office for Asia and the Pacific. (2022). *Strengthening local migration governance in Southeast Asia*. Bangkok: IOM.
- Kanim Kupang. (2024). *Laporan Program Desa Binaan Imigrasi Tahun 2023*. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang.
- Kanim Yogyakarta. (2025). *Laporan Tahunan Desa Binaan Banjaroya*. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.
- Kemenkumham Maluku Utara. (2023). *Dokumen Evaluasi Program PIMPASA*. Kanwil Kemenkumham Maluku Utara.
- Kemenkumham Sumatera Selatan. (2023). *Panduan Pelaksanaan PIMPASA*. Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan.

- Koser, K. (2013). *International migration: A very short introduction* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3rd ed.). SAGE Publications.
- OECD. (2022). *International migration outlook 2022*. Paris: OECD Publishing. [https://doi.org/10.1787/migr\\_outlook-2022-en](https://doi.org/10.1787/migr_outlook-2022-en)
- Prasetyo, A. R. (2020). Penguatan peran masyarakat dalam pengawasan keimigrasian: Studi kebijakan partisipatif. *Jurnal Kebijakan Publik dan Imigrasi*, 12(2), 55–70.
- Ruhs, M., & Anderson, B. (2010). *Who needs migrant workers? Labour shortages, immigration, and public policy*. Oxford University Press.
- Sitorus, S., & Sutanto, A. (2020). Literasi hukum dan migrasi tidak berdokumen di pedesaan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 89–108. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2469>
- Subekti, H. (2021). Evaluasi kelembagaan TIMPORA dalam pengawasan orang asing. *Jurnal Imigrasi dan Keamanan Nasional*, 8(1), 22–35.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- UNDP. (2023). *Community-based approaches in migration prevention*. New York: United Nations Development Programme.
- UNDP. (2025). *Preventive migration policy: A framework for sustainable mobility governance*. New York: United Nations Development Programme.
- UNESCO. (2023). *Legal empowerment and migration: Community education toolkit*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.